



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II**

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI KEDIRI

Jalan P Diponegoro 23
Kediri - 64123

Telepon (0354) 689033
Faksimile (0354) 681651

Nomor : UND - 792 /WBC.11/KPP.MC.02/2009
Sifat : Penting
Lampiran : Satu set
Hal : Undangan Sosialisasi

22 April 2009

Yth

1. Dinas Perijinan Kabupaten Jombang,
2. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Nganjuk,
3. Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kediri,
4. Kantor Pelayanan Perijinan Kota Kediri
5. Pengusaha anggota PHRI Kab. Jombang, Nganjuk, Kab. Kediri dan Kota Kediri

Sehubungan dengan telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), yang bertaku sejak tanggal 09 Desember 2008, dengan ini diharapkan kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara pada:


Hari / Tanggal : Selasa / 28 April 2009

Pukul : 08.30 s.d. Selesai

Tempat : Ruang Aula (lantai 3) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri
Jl. Diponegoro No. 23 Kediri

Acara : Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 201/PMK.04/2008.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Ivan Rubiyanto
NIP 060079873

Catatan:
Dilampirkan 1 (satu) set PMK Nomor 201/PMK.04/2008.

Softcopy bisa di download di

http://www.beacukai-kediri.com/Bea_Cukai_Kediri/Bea%20Cukai%20Kediri%20Sub%20Menu/Bea%20Cukai%20Kediri_Peraturan.htm